



PUTUSAN

NOMOR 29/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Saputra Bin Husaini;
2. Tempat lahir : Ds. Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pintu Air Gampong Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Saputra Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum .

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa DENI SAPUTRA BIN HISAINI pada hari , tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan hari, tanggal , tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di TOKO GELORA Jalan Mr, Muhammad Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal sekira tahun 2017 bertempat di Toko Gelora Jl. Mr. Muhammad Hasan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, diawali dengan pengenalan Terdakwa Deni Saputra dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berselang waktu sekira di tahun 2019 hubungan Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berpacaran.

Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2019 saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa untuk menawarkan nasi meugang, lalu terdakwa mengatakan datang dan antar saja ke kantor terdakwa di UG. MANDIRI. Setibanya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ditempat kerja terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi masuk kebelakang kantor untuk menunggu terdakwa ganti baju, setelah terdakwa selesai ganti baju terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati/tinggal, lalu terdakwa dan saksi Herwi Binti Muhammad berbincang-bincang didalam kamar tersebut, lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi yang dipanggil bunda tersebut mengatakan bunda sayang dengan deni dan sebaliknya terdakwa juga sayang bunda• kemudian terdakwa dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melakukan ciuman lalu berhubungan intim layaknya suami istri didalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut setelah itu terdakwa mengantar saksi Herwi Binti Muhammad Sufi pulang sampai ke daerah neusu karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak mau diantar sampai kerumah.

Bahwa sekira pada tahun 2019 terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) alasan untuk membayar hutangnya pada saat masuk menjadi security di UG. MANDIRI, lalu saksi mengatakan boleh ambil saja di TOKO GELORA dan terdakwa langsung pergi mengambil uang yang dimaksud tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada bunda saya bayarnya 2 (dua) bulan kedepan dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi (bunda) mengatakan tidak apa apa, apapun yang adek minta bunda kasi asalkan adek serius sama bunda selanjutnya terdakwa langsung pulang kekantor setelah mendapatkan uang tersebut. kemudian keesokan hari terdakwa membayar hutangnya keteman nya tersebut.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk menceritakan ada rekaman CCTV (fiktif) yang ada dikantor saat mereka berhubungan intim layaknya suami istri , lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana kalau ketahuan dikantor? Dijawab terdakwa tidak apa apa kita suruh hapus sama kawan kantor yang terdakwa sebut namanya DIMAS (fiktif /yang mana terdakwa mengaku sebagai DIMAS) lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa datang ke TOKO GELORA untuk mengambil uang tersebut. saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa rekaman video tersebut jangan sampai bocor dikantor terdakwa dan terdakwa menjawab iya, setelah diserahkan uang tersebut terdakwa pulang. Kemudian berselang 3 (tiga) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan sdr. DIMAS (fiktif) meminta uang lagi kepada terdakwa lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa untuk apa kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau si DIMAS minta uang lagi.

Setelah itu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa sebentar bunda lihat dulu ada uang apa tidak dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab iya bunda kalau sudah ada kabari. Selang waktu ± 3 (tiga) menit saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa dan menyuruh mengambil uang tersebut dan membawa kwintasi, sesampainya di TOKO GELORA terdakwa membuat kwintasi jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang.

Kemudian berselang 2(dua) bulan (hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa kok ada lagi kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau DIMAS dia bilang sama saya minta lagi lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa untuk datang ke TOKO GELORA dengan menyuruh membawa kwintasi, sesampai disana terdakwa membuat kwintasi. Kemudian Berselang 3 (tiga) bulan (hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melalui Handphone dengan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa mau sewa kos dan untuk membeli baju PDH Security. Lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa pergi ke toko GELORA untuk mengambil uang, Setiba disana uang tersebut dimasukan kedalam kotak rokok dikeranakan pada saat itu orang yang berbelanja di TOKO GELORA ramai yang berbelanja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Kemudian pada tahun 2022 sekira bulan Februari Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa mau membayar hutang dengan orang lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kok banyak kali hutang Deni dan Terdakwa menjawab itu hutang makan hari-hari dan bayar kos sebelum gaji UMR. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab nanti kalau keluar gaji UMR Deni bayar ya dan Terdakwa menjawab iya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi agar uang tersebut ditransfer ke rekening istrinya atas nama saksi Yuliani binti Bangindo M dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi langsung



mentransfer uang tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan Sdr. DIMAS mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah banyak kali kita kasih uang untuk Sdr. DIMAS apa rekaman video nya belum dihapus, dan Terdakwa menjawab ini yang terakhir kali Sdr. DIMAS meminta dan video rekamannya akan dihapus hari ini juga. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab oke kalau memang video rekamannya dihapus hari ini, lalu saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa ke toko GELORA untuk mengambil uang tersebut di jeruji toko GELORA karena tokonya sudah tutup. Setiba disana Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pulang. Kemudian Berselang 1 (satu) minggu (hari tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelepon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi dan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. DIMAS mengancam lagi dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak ada uang lagi, tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa kita tidak usah kasih lagi uang kepada Sdr. DIMAS, kita kasih sama yang bantu kita yang bernama Sdr. Rahmat (fiktif / terdakwa mengaku bernama RAHMAT) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa memang Sdr. Rahmat profesinya apa dan Terdakwa menjawab Sdr. Rahmat ialah seorang hakim di Lhoksukon, selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab ya sudahlah tidak tahu, sakit kepala bunda dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mematikan telponnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi toko GELORA setiba disana Terdakwa menelepon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di depan tokonya untuk menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi keluar dan mengajak menyelesaikan masalah tersebut, tetapi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menolak dan malah memberikan ATM nya dan Pin ATM nya Kepada Terdakwa untuk menyuruh mengirimkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Rahmat, akan tetapi Terdakwa mengirimnya ke rekening atas nama saksi Yuliani Binti Bagindo Minkoto (merupakan istri terdakwa) dengan 4 (empat) kali Transfer, dengan rincian pertama



sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang keempat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan secara cash oleh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi. Selanjutnya ATM saksi Herwi Binti Muhammad Sufi, Terdakwa kembalikan kepadanya dan Terdakwa pamit pulang.

Berselang 2 (dua) hari, setelah sholat magrib Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Rahmad kemudian kembali meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan meminta bantu uang karena Terdakwa ingin membawa kayu ke Banda Aceh dan akan membayarnya setiba di Banda Aceh. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwa apa benar Sdr. Rahmad ada menelpon ingin ke Banda Aceh, dan Terdakwa menjawab "benar ada" dan Terdakwa langsung ke toko GELOLA untuk mengambil ATM saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan melakukan penarikan di Link sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyeter tunai uang tersebut ke rekening a.n Yuliani (saksi Yuliani binti Bagindo Minkoto). Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon dan menanyakan permasalahan tersebut apakah sudah selesai dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Rahmad untuk menanyakan perihal tersebut dan selanjutnya seakan akan Terdakwa telah menelpon Sdr. Rahmad serta memberi tahu kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. Rahmad menyuruh menunggu, jika sudah selesai akan diberi tahu. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Toko GELOLA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi kembali toko GELOLA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi lagi toko saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Rahmad. Berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali menanyakan permasalahan tersebut apa sudah selesai dan Terdakwa menjawab belum• dengan alasan Sdr. Rahmad susah dihubungi. Dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi apa kita minta bantu saja sama polisi dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan terserah kepada Deni saja yang penting permasalahan tersebut selesai. Kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di toko GELORA untuk mengabari bahwa ada saudara Terdakwa yang bisa membantu menyelesaikan dan mengembalikan uang yang sudah kita berikan kepada Sdr. DIMAS dan Sdr. Rahmad. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa emang siapa dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis (fiktif/terdakwa mengaku sebagai MARTUNIS) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab boleh kita coba aja dulu pokoknya minta bantu sama dia dan Terdakwa menjawab ya sudah nanti Terdakwa tanyakan. Dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang kita bisa kembali dan Terdakwa menjawab dari youtube dan internet, saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tenang saja nanti Terdakwa kabari dan saksi korban Binti Muhammad Sufi menanyakan ya sudah saya gak tau masalah internet yang penting deni jangan lupa kabari. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan bahwasanya bisa dibantu oleh Sdr. Martunis untuk mengembalikan uang kita namun kita harus mengeluarkan uang lagi dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak tahu lagi harus ambil uang dimana karena toko saja sudah kosong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ini yang terakhir kali kita berusaha jika juga tidak kembali kita tidak usah usaha lagi, namun kita harus berusaha mengeluarkan uang untuk yang terakhir kali ini dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan berapa uangnya dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis meminta uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab hanya ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menjawab ya sudah saksi Herwi Binti Muhammad Sufi berikan saja Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dahulu dan sisanya nanti menyusul kalau sudah ada Berselang 4 hari sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dengan mengaku sebagai Sdr. Martunis dan memberitahukan bahwasanya uang sebesar Rp. 125.000.000,- sudah berada di tangan Terdakwa, namun Sdr. Martunis membutuhkan biaya untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan nanti uangnya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk mengambil uang yang disuruh oleh Sdr. Martunis dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa dan menanyakan kenapa uang tersebut belum diantar dan Terdakwa mengatakan menurut keterangan Sdr. Martunis besok akan diantar karena belum ada surat izin dari pimpinanya.

Berselang 2 (dua) hari Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Martunis yang bekerja di Polresta Banda Aceh menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan siang akan diantar uangnya, namun Sdr. Martunis memerlukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan anggota dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak memberikannya. Keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan amanah dari Sdr. Martunis apakah permasalahan ini tidak mau dilanjutkan lagi, dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak ingin berurusan lagi. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa putus hubungan dengan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi;

Bahwa dari semua rangkaian perbuatan tersebut diatas, saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyerahkan uang dan menuruti segala perintah terdakwa karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan, apabila tidak dipenuhi permintaannya CCTV (fiktif) tersebut takut disebarluarkan isi Video hubungan intim mereka layaknya suami istri.

Bahwa uang hasil pemerasan tersebut terdakwa menggunakan : untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2020, dengan Nopol BL-5905-AAI dengan Noka : MH1KF4114LK933229, Nosin : KF41E1936517 atas nama Yuliani, membeli 2 (dua) mayam emas (sudah digadaikan), membayar hutang, bermain judi online dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari



Bahwa pemerasan tersebut berlangsung dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2022, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menderita kerugian sebesar ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas kerugian yang dialami saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi langsung melaporkan ke Polsek Lueng Bata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa DENI SAPUTRA BIN HISAINI pada hari , tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan hari, tanggal , tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di TOKO GELORA Jalan Mr, Muhammad Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh berwenang mengadil dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Berawal sekira tahun 2017 bertempat di Toko Gelora Jl. Mr. Muhammad Hasan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, diawali dengan pengenalan Terdakwa Deni Saputra dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi. berselang waktu sekira di tahun 2019 hubungan Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berpacaran. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2019 saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa untuk menawarkan nasi meugang, lalu terdakwa mengatakan datang dan antar saja ke kantor terdakwa di UG. MANDIRI. Setibanya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ditempat kerja terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi masuk ke belakang kantor untuk menunggu terdakwa ganti baju, setelah terdakwa selesai ganti baju terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati/tinggal, lalu terdakwa dan saksi Herwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muhammad berbincang-bincang didalam kamar tersebut, lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi yang dipanggil bunda tersebut mengatakan bunda sayang dengan deni dan sebaliknya terdakwa juga sayang bunda kemudian terdakwa dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melakukan ciuman lalu berhubungan intim layaknya suami istri didalam kamar tersebut setelah itu terdakwa mengantar saksi Herwi Binti Muhammad Sufi pulang sampai ke daerah neusu karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak mau diantar sampai kerumah.

Bahwa sekira pada tahun 2019 terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) alasan untuk membayar hutangnya pada saat masuk menjadi security di UG. MANDIRI, lalu saksi mengatakan boleh ambil saja di TOKO GELORA dan terdakwa langsung pergi mengambil uang yang dimaksud tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada bunda saya bayarnya 2 (dua) bulan kedepan dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi (bunda) mengatakan tidak apa apa, apapun yang adek minta bunda kasi asalkan adek serius sama bunda selanjutnya terdakwa langsung pulang kekantor setelah mendapatkan uang tersebut. kemudian keesokan hari terdakwa membayar hutangnya ketemanya tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk menceritakan ada rekaman CCTV (fiktif) yang ada dikantor saat mereka berhubungan intim layaknya suami istri , lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana kalau ketahuan dikantor? Dijawab terdakwa tidak apa apa kita suruh hapus sama kawan kantor yang terdakwa sebut namanya DIMAS (fiktif /yang mana terdakwa mengaku sebagai DIMAS) lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa datang ke TOKO GELORA untuk mengambil uang tersebut. saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa rekaman video tersebut jangan sampai bocor dikantor terdakwa dan terdakwa menjawab iya, setelah diserahkan uang tersebut terdakwa pulang. Kemudian berselang 3 (tiga) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk minta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan sdr. DIMAS (fiktif) meminta uang lagi kepada terdakwa lalu saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa untuk apa kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau si DIMAS minta uang lagi. Setelah itu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa sebentar bunda lihat dulu ada uang apa tidak dan terdakwa menjawab iya bunda kalau sudah ada kabari. Selang waktu ± 3 (tiga) menit saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa dan menyuruh mengambil uang tersebut dan membawa kwintasi, sesampainya di TOKO GELORA terdakwa membuat kwintasi jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang. Kemudian berselang 2(dua) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa kok ada lagi kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau DIMAS dia bilang sama saya minta lagi lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa untuk datang ke TOKO GELORA dengan menyuruh membawa kwintasi, sesampai disana terdakwa membuat kwintasi. Kemudian Berselang 3 (tiga) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melalui Handphone dengan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa mau sewa kos dan untuk membeli baju PDH Security. Lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa pergi ke toko GELORA untuk mengambil uang , Setiba disana uang tersebut dimasukan kedalam kotak rokok dikeranakan pada saat itu orang yang berbelanja di TOKO GELORA ramai yang berbelanja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Kemudian pada tahun 2022 sekira bulan Februari Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa mau membayar hutang dengan orang lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kok banyak kali hutang Deni dan Terdakwa menjawab itu hutang makan hari-hari dan bayar kos sebelum gaji UMR. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab nanti kalau keluar gaji UMR Deni bayar ya dan Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi agar uang tersebut ditransfer ke rekening istrinya atas nama saksi Yuliani binti Bangindo M dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi langsung mentransfer uang tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan Sdr. DIMAS mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa kan sudah banyak kali kita kasih uang untuk Sdr. DIMAS apa rekaman video nya belum di hapus, dan Terdakwa menjawab ini yang terakhir kali Sdr. DIMAS meminta dan video rekamannya akan dihapus hari ini juga. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab ke kalau memang video rekamannya dihapus hari ini, lalu saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa ke toko GELORA untuk mengambil uang tersebut di jeruji toko GELORA karena tokonya sudah tutup. Setiba disana Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pulang. Kemudian Berselang 1 (satu) minggu (hari tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi dan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. DIMAS mengancam lagi dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak ada uang lagi,te tapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kita tidak usah kasih lagi uang kepada Sdr. DIMAS , kita kasih sama yang bantu kita yang bernama Sdr. Rahmat (fiktif / terdakwa mengaku bernama RAHMAT) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa memang Sdr. Rahmat profesinya apa dan Terdakwa menjawab Sdr. Rahmat ialah seorang hakim di Lhoksukon, selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab ya sudahlah tidak tahu, sakit kepala bunda dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mematikan telponnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi toko GELORA setiba disana Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di depan tokonya untuk menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi keluar dan mengajak menyelesaikan masalah tersebut, tetapi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menolak dan malah memberikan ATM nya dan Pin ATM nya Kepada Terdakwa untuk menyuruh mengirimkan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Rahmat, akan tetapi Terdakwa mengirimnya ke rekening atas nama saksi Yuliani Binti Bagindo Minkoto (merupakan istri terdakwa) dengan 4 (empat) kali Transfer, dengan rincian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang ke empat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan secara cash oleh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi. Selanjutnya ATM saksi Herwi Binti Muhammad Sufi, Terdakwa kembalikan kepadanya dan Terdakwa pamit pulang.

Berselang 2 (dua) hari, setelah sholat magrib Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Rahmad kemudian kembali meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan meminta bantu uang karena Terdakwa ingin membawa kayu ke Banda Aceh dan akan membayarnya setiba di Banda Aceh. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwa apa benar Sdr. Rahmad ada menelpon ingin ke Banda Aceh, dan Terdakwa menjawab benar ada dan Terdakwa langsung ke toko GELOLA untuk mengambil ATM saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan melakukan penarikan di Link sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyetor tunai uang tersebut ke rekening a.n Yuliani (saksi Yuliani binti Bagindo Minkoto).

Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon dan menanyakan permasalahan tersebut apakah sudah selesai dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Rahmad untuk menanyakan perihal tersebut dan selanjutnya seakan akan Terdakwa telah menelpon Sdr. Rahmad serta memberi tahu kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. Rahmad menyuruh menunggu, jika sudah selesai akan diberi tahu. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Toko GELOLA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi kembali toko GELOLA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi lagi toko saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad. Berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali menanyakan permasalahan tersebut apa sudah selesai dan Terdakwa menjawab belum dengan alasan Sdr. Rahmad susah dihubungi. Dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi apa kita minta bantu saja sama polisi dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan terserah kepada Deni saja yang penting permasalahan tersebut selesai. Kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di toko GELORA untuk mengabari bahwa ada saudara Terdakwa yang bisa membantu menyelesaikan dan mengembalikan uang yang sudah kita berikan kepada Sdr. DIMAS dan Sdr. Rahmad. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa emang siapa dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis (fiktif/ terdakwa mengaku sebagai MARTUNIS) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab boleh kita coba aja dulu pokoknya minta bantu sama dia dan Terdakwa menjawab ya sudah nanti Terdakwa tanyakan. Dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang kita bisa kembali dan Terdakwa menjawab dari youtube dan internet, saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tenang saja nanti Terdakwa kabari dan saksi korban Binti Muhammad Sufi menanyakan "sudah saya gak tau masalah internet yang penting deni jangan lupa kabari. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan bahwasanya bisa dibantu oleh Sdr. Martunis untuk mengembalikan uang kita namun kita harus mengeluarkan uang lagi dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak tahu lagi harus ambil uang dimana karena toko saja sudah kosong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ini yang terakhir kali kita berusaha jika juga tidak kembali kita tidak usah usaha lagi, namun kita harus berusaha mengeluarkan uang untuk yang terakhir kali ini dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan berapa uangnya dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis meminta uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



hanya ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menjawab ya sudah saksi Herwi Binti Muhammad Sufi berikan saja Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dahulu dan sisanya nanti menyusul kalau sudah ad

Berselang 4 hari sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dengan mengaku sebagai Sdr. Martunis dan memberitahukan bahwasanya uang sebesar Rp. 125.000.000,- sudah berada di tangan Terdakwa, namun Sdr. Martunis membutuhkan biaya untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan nanti uangnya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk mengambil uang yang disuruh oleh Sdr. Martunis dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa dan menanyakan kenapa uang tersebut belum diantar dan Terdakwa mengatakan menurut keterangan Sdr. Martunis besok akan diantar karena belum ada surat izin dari pimpinanya.

Berselang 2 (dua) hari Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Martunis yang bekerja di Polresta Banda Aceh menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan siang akan diantar uangnya, namun Sdr. Martunis memerlukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan anggota dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak memberikannya. Keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan amanah dari Sdr. Martunis apakah permasalahan ini tidak mau dilanjutkan lagi, dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak ingin berurusan lagi. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa putus

Bahwa dari semua rangkaian perbuatan tersebut diatas, saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyerahkan uang dan menuruti segala perintah terdakwa karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan, apabila tidak dipenuhi permintaannya CCTV (fiktif) tersebut takut disebarluarkan isi Video hubungan intim mereka layaknya suami istri.

Bahwa uang hasil dari penipuan tersebut terdakwa menggunakan : untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2020, dengan Nopol BL-5905-AAI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1KF4114LK933229, Nosin : KF41E1936517 atas nama Yuliani, membeli 2 (dua) mayam emas (sudah digadaikan), membayar hutang, bermain judi online dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa penipuan tersebut berlangsung dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2022, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menderita kerugian sebesar ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas kerugian yang dialami saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi langsung melaporkan ke Polsek Lueng Bata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP-

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Januari 2023 Nomor: 29/PID/2023/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Januari 2023 Nomor 29/PID/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2023 Nomor 29/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 29/PID/2023/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti;
5. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Desember 2022 Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara: PDM-74/B.Aceh/11/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA bin HUSAINI** bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dan kekerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI SAPUTRA bin HUSAINI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Identitas : Merk/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aai, Tahun 2020, Warna Hitam, No Rangka: Mh1kf4114lk933229, No Mesin: Kf41ei935617

Dikembalikan kepada saksi korban HERWI Binti M.SUFI

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Dengan Imei 866200055696099, 866200055696081

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Syariah Indonesia (Bsi) Nomor : 6034948848150220 967

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kartu Handphone Dengan Nomor : 621006398211636000

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Merah Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Deni Saputra Dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat Penghapusan Video Yang Ada Pada Dimas Saputra / Uang Tidak Berkecukupan Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Yang Terkait Saya Pinjam Sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Dani Dengan Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi I Ikhwaniul M"

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.2 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang Piutang Dengan Deni Saputra Dan Di Saksikan Saksi Yang Bernama Rafi Dengan Ini Utang Piutang Dengan Yang Bersangkutan Selesai, Terbilang Rp.20.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Rafi Dan Deni

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah? sudah Terima Dari Deni Saputra / Untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Pembayaran Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Dengan Saya. Yang Bernama Deni S Dan Di Saksikan Oleh Pak Dian Dan Agus, Jumlah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- Tanggal 7 Maret 2020 Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000

8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah? sudah Terima Dari 1.300.000 (herwi), Untuk Pembayaran Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Tidak Akan Meminta Uang Lagi, Ini Yang Terakhir Kalinya, Apabila Saya Mengulangnya Saya Bersedia Di Bawa Ke Jalur Hukum Demikian Saya Buat Kwitansi Ini Dengan Sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra, 23 ? Juni 2022 Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Herwi"
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ? sudah Terima Dari Deni Saputra Untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Terjadi Sesuatu Hal Dalam Persepakatan Ini Atau Melenceng Saya Bersedia Di Tuntut Dengan Yang Bersangkutan, Rp.5.000.000,- Ug. Mandiri 4-10-2019 Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ? sudah Terima Dari Dimas Saputra Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Saya Yang Mengingkari Dari Apa Yang Sudah Saya Sepakati Ini Maka Saya Siap Di Bawa Ke Jalur Hukum, Terbilang Rp.10.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Sidik Jari Warna Biru Di Atas Materai 6000 Dan Di Tanda Tangai Oleh Saksi 1 Deni Saputra Saksi 2 Ikhwanul
11. 5 (lima) Lembar Struk Penarikan Uang Dengan (1). Nomor Referensi 002219568019 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (2). Nomor Referensi 002219566268 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), (3). Nomor Referensi 002291512588 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4). Nomor Referensi 002219570059 Dengan Jumlah Penarikan Rp.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (5). Nomor Referensi 002291516490 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Limarus Ribu rupiah);

12. 25 (dua Puluh Lima) Buah Struk Pengiriman Uang Dengan (1).nomor Referensi 000000227886 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 12.000.000,-(dua Belas Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (2).nomor Referensi 000000226567 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (3).nomor Referensi 017432527227 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (4).nomor Referensi 000000219467 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 5.000.000,-(lima Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (5).nomor Referensi 000000249668 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (6).nomor Referensi 000000235523 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 4.000.000,-(empat Juta Rupiah) Rekening Penerima Mhd Zalfakar, (7).nomor Referensi 000000219812 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (8).nomor Referensi 000000246948 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (9).nomor Referensi 000000247111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 8.500.000,-(delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (10).nomor Referensi 002292625157 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (11).nomor Referensi 92088375 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (12).nomor Referensi 271304376552 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (13).nomor Referensi 92497115 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (14).nomor Referensi 130946218297 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (15).nomor Referensi 111716424092 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



Yuliani, (16).nomor Referensi 91585059 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (17).nomor Referensi 062037129340 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.300.000,-(satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (18).nomor Referensi 051659355762 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (19).nomor Referensi 310925108095 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (20).nomor Referensi 061626488761 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (21).nomor Referensi 282112041786 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (22).nomor Referensi 301652225399 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (23).nomor Referensi 022005475456 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (24).nomor Referensi 032006450874 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.00.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (25).nomor Referensi 011956526111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani

Barang bukti dari no urut 5 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Desember 2022 Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Deni Saputra Bin Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Identitas : Merk/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aai, Tahun 2020, Warna Hitam, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: Mh1kf4114lk933229, No Mesin: Kf41ei935617

Dikembalikan kepada saksi korban HERWI Binti M.SUFI

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Dengan Imei
866200055696099, 866200055696081

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Syariah Indonesia (Bsi) Nomor :
6034948848150220 967

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) Buah Katu Handphond Dengan Nomor :
621006398211636000

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Merah Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €? sudah Terima Dari Deni Saputra Dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat Penghapusan Video Yang Ada Pada Dimas Saputra / Uang Tidak Berkecukupan Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Yang Terkait Saya Pinjam Sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Dani Dengan Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi I Ikhwanul M"

6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.2 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €? sudah Terima Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang Piutang Dengan Deni Saputra Dan Di Saksikan Saksi Yang Bernama Rafi Dengan Ini Utang Piutang Dengan Yang Bersangkutan Selesai, Terbilang Rp.20.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Rafi Dan Deni

7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €? sudah Terima Dari Deni Saputra / Untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Pembayaran Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Dengan Saya. Yang Bernama Deni S Dan Di Saksikan Oleh Pak Dian Dan Agus, Jumlah Rp.20.000.000,- Tanggal 7 Maret 2020 Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari 1.300.000 (herwi), Untuk Pembayaran Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Tidak Akan Meminta Uang Lagi, Ini Yang Terakhir Kalinya, Apabila Saya Mengulangnya Saya Bersedia Di Bawa Ke Jalur Hukum Demikian Saya Buat Kwitansi Ini Dengan Sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- Yang Di Tandatangi Oleh Deni Saputra, 23 €? Juni 2022 Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Herwi"
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Deni Saputra Untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Terjadi Sesuatu Hal Dalam Persepakatan Ini Atau Melenceng Saya Bersedia Di Tuntut Dengan Yang Bersangkutan, rp.5.000.000,- Ug. Mandiri 4-10-2019 Yang Di Tandatangi Oleh Deni S Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Dimas Saputra Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Saya Yang Mengingkari Dari Apa Yang Sudah Saya Sepakati Ini Maka Saya Siap Di Bawa Ke Jalur Hukum, Terbilang Rp.10.000.000,- Yang Di Tandatangi Oleh Deni S Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Sidik Jari Warna Biru Di Atas Materai 6000 Dan Di Tanda Tangai Oleh Saksi 1 Deni Saputra Saksi 2 Ikhwanul
11. 5 (lima) Lembar Struk Penarikan Uang Dengan (1). Nomor Referensi 002219568019 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (2). Nomor Referensi 002219566268 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), (3). Nomor Referensi 002291512588 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4). Nomor Referensi 002219570059 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (5). Nomor Referensi 002291516490 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Limarus Ribu rupiah);



12. 25 (dua Puluh Lima) Buah Struk Pengiriman Uang Dengan
(1).nomor Referensi 000000227886 Dengan Jumlah Pengiriman Rp.
12.000.000,-(dua Belas Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni
Saputra, (2).nomor Referensi 000000226567 Dengan Jumlah
Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening
Penerima Sdri. Yuliani, (3).nomor Referensi 017432527227 Dengan
Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening
Penerima Deni Saputra, (4).nomor Referensi 000000219467
Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 5.000.000,-(lima Juta Rupiah)
Rekening Penerima Deni Saputra, (5).nomor Referensi
000000249668 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-
(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (6).nomor
Referensi 000000235523 Dengan Jumlah Pengiriman Rp.
4.000.000,-(empat Juta Rupiah) Rekening Penerima Mhd Zalfakar,
(7).nomor Referensi 000000219812 Dengan Jumlah Pengiriman Rp.
6.000.000,-(enam Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra,
(8).nomor Referensi 000000246948 Dengan Jumlah Pengiriman Rp.
1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima
Sdri. Yuliani, (9).nomor Referensi 000000247111 Dengan Jumlah
Pengiriman Rp. 8.500.000,-(delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (10).nomor Referensi
002292625157 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.500.000,-(dua
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani,
(11).nomor Referensi 92088375 Dengan Jumlah Pengiriman Rp.
1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima
Yuliani, (12).nomor Referensi 271304376552 Dengan Jumlah
Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening
Penerima Yuliani, (13).nomor Referensi 92497115 Dengan Jumlah
Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Rekening Penerima Yuliani, (14).nomor Referensi 130946218297
Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu
Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (15).nomor Referensi
111716424092 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua
Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (16).nomor Referensi
91585059 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta
Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (17).nomor Referensi
062037129340 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.300.000,-(satu



Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (18).nomor Referensi 051659355762 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (19).nomor Referensi 310925108095 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (20).nomor Referensi 061626488761 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (21).nomor Referensi 282112041786 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (22).nomor Referensi 301652225399 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (23).nomor Referensi 022005475456 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (24).nomor Referensi 032006450874 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (25).nomor Referensi 011956526111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani

Barang bukti dari no urut 5 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas

- Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah),-

Telah membaca berturut-turut:

1. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 320/Akta Pid.B/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal Nomor 320/Pid.B/2022/ PN Bna tanggal 28 Desember 2022 ;
2. Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 320/Akta Pid.B/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan



Negeri Banda Aceh tanggal 28 Desember Nomor 320/Pid.B/2022/ PN Bna ;

4. Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 28 Desember 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 28 Desember 2022 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut di perbaiki sekedar mengenai lamanya Pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara yang kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 28 Desember 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;
 1. Menyatakan terdakwa Deni Saputra Bin Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Identitas : Merk/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aai, Tahun 2020, Warna Hitam, No Rangka: Mh1kf4114lk933229, No Mesin: Kf41ei935617
Dikembalikan kepada saksi korban HERWI Binti M.SUFI
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Dengan Imei 866200055696099, 866200055696081
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Syariah Indonesia (Bsi) Nomor : 6034948848150220 967

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Buah Katu Handphond Dengan Nomor :
621006398211636000

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Merah Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Deni Saputra Dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat Penghapusan Video Yang Ada Pada Dimas Saputra / Uang Tidak Berkecukupan Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Yang Terkait Saya Pinjam Sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Dani Dengan Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi I Ikhwani M"

1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.2 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang Piutang Dengan Deni Saputra Dan Di Saksikan Saksi Yang Bernama Rafi Dengan Ini Utang Piutang Dengan Yang Bersangkutan Selesai, Terbilang Rp.20.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Rafi Dan Deni

1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Deni Saputra / Untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Pembayaran Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Dengan Saya. Yang Bernama Deni S Dan Di Saksikan Oleh Pak Dian Dan Agus, Jumlah Rp.20.000.000,- Tanggal 7 Maret 2020 Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000

1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari 1.300.000 (herwi), Untuk Pembayaran Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Tidak Akan Meminta Uang Lagi, Ini Yang Terakhir Kalinya, Apabila Saya Mengulangnya Saya Bersedia Di Bawa Ke Jalur Hukum Demikian Saya Buat Kwitansi Ini Dengan Sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra, 23 €? Juni 2022 Yang Terbuat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Herwi"

1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Deni Saputra Untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Terjadi Sesuatu Hal Dalam Persepakatan Ini Atau Melenceng Saya Bersedia Di Tuntut Dengan Yang Bersangkutan, Rp.5.000.000,- Ug. Mandiri 4-10-2019 Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000;

1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah €?sudah Terima Dari Dimas Saputra Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Saya Yang Mengingkari Dari Apa Yang Sudah Saya Sepakati Ini Maka Saya Siap Di Bawa Ke Jalur Hukum, Terbilang Rp.10.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Sidik Jari Warna Biru Di Atas Materai 6000 Dan Di Tanda Tangai Oleh Saksi 1 Deni Saputra Saksi 2 Ikhwanul

5 (lima) Lembar Struk Penarikan Uang Dengan (1). Nomor Referensi 002219568019 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (2). Nomor Referensi 002219566268 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), (3). Nomor Referensi 002291512588 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4). Nomor Referensi 002219570059 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (5). Nomor Referensi 002291516490 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Limarus Ribu rupiah);

25 (dua Puluh Lima) Buah Struk Pengiriman Uang Dengan (1).nomor Referensi 000000227886 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 12.000.000,-(dua Belas Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (2).nomor Referensi 000000226567 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (3).nomor Referensi 017432527227 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Deni Saputra, (4).nomor Referensi 000000219467 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 5.000.000,-(lima Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (5).nomor Referensi 000000249668 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (6).nomor Referensi 000000235523 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 4.000.000,-(empat Juta Rupiah) Rekening Penerima Mhd Zalfakar, (7).nomor Referensi 000000219812 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (8).nomor Referensi 000000246948 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (9).nomor Referensi 000000247111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 8.500.000,-(delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (10).nomor Referensi 002292625157 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (11).nomor Referensi 92088375 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (12).nomor Referensi 271304376552 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (13).nomor Referensi 92497115 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (14).nomor Referensi 130946218297 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (15).nomor Referensi 111716424092 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (16).nomor Referensi 91585059 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (17).nomor Referensi 062037129340 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.300.000,-(satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (18).nomor Referensi 051659355762 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (19).nomor Referensi 310925108095 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (20).nomor Referensi 061626488761 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani, (21).nomor Referensi 282112041786 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (22).nomor Referensi 301652225399 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (23).nomor Referensi 022005475456 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (24).nomor Referensi 032006450874 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.00.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (25).nomor Referensi 011956526111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani

Barang bukti dari no urut 5 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13.Februari 2023 oleh kami Merrywati, T.B, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H.,M.H dan Masrul, S.H.,M.H masing-masing sebagaiHakim Hakim Anggota , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut serta Rajuddin, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. Pandu Budiono, S.H.,M.H

Merrywati, T.B, S.H.,M.H

Dto.

2. Masrul, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Rajuddin, S.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/PID/2023/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)